KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

NOMOR SOP	W.10-OT.02.02-476
TANGGAL PEMBUATAN	09 Juni 2026
TANGGAL REVISI	-
TANGGAL EFEKTIF	01 Juli 2026
DISAHKAN OLEH	Kepala Kantor Wilayah, Dr. BAROTO, S.H., M.H.
NAMA SOP	PEMBERHENTIAN KARENA BATAS USIA PENSIUN GOLONGAN IV/b KE ATAS

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Menguasai ketentuan Peraturan Manajemen PNS;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;
3. Memiliki kemampuan di bidang administrasi sumber daya manusia;
4. Mampu mengoperasikan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) BKN.

KETERKAITAN :

1. SOP Layanan Persuratan dan Kearsipan
2. SOP Layanan Pemutakhiran Data dan Informasi Pegawai

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. Komputer/Printer/Scanner
2. Jaringan Internet
3. Alat tulis Kantor
4. Aplikasi SIASN

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka akan menghambat optimalisasi penilaian kinerja pegawai

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBERHENTIAN KARENA BATAS USIA PENSIUN GOLONGAN IV/b KE ATAS

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Tata Uaha dan Umum	Ketua Tim Kerja	Anggota Tim Kerja	Setjen	Pegawai	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menyusun daftar nominatif pemberhentian dan pemberian pensiun karena batas usia pensiun (BUP) dan menyiapkan berkas usul				Mulai			1. Daftar Susunan Keluarga yang ditandatangani minimal oleh lurah 2. DPCP 3. SK Pangkat Terakhir 4. SK CPNS dan PNS 5. SKP dan DEKP 1 tahun terakhir minimal bernilai baik 6. Surat Keterangan Tidak Sedang Menjalani Proses Pidana/Pernah Dipidana 7. Surat Keterangan Tidak Pernah Menjalani Hukuman Disiplin 8. Buku Rekening 9. KTP 10. Pasfoto latar merah (soft copy)	15 menit	Konsep Daftar nomintaif pemberhentian dan pemberian pensiun karena BUP	
2.	Memeriksa konsep daftar nominatif pemberhentian dan pemberian pensiun karena BUP				T			Konsep Daftar nomintaif pemberhentian dan pemberian pensiun karena BUP	15 menit	Konsep Daftar nomintaif pemberhentian dan pemberian pensiun karena BUP	diperiksa secara berjenjang
3.	Menandatangani daftar nominatif pemberhentian dan pemberian pensiun karena BUP							Konsep Daftar nomintaif pemberhentian dan pemberian pensiun karena BUP		Daftar nomintaif pemberhentian dan pemberian pensiun karena BUP	
4.	Verifikasi berkas permohonan pemberhentian karena BUP,dan melakukan peremejaan data pada SIASN BKN,			Y				1. Daftar nomintaif pemberhentian dan pemberian pensiun karena BUP 2. Berkas permohonan pemberhentian dan pemberian pensiun karena BUP	60 menit	Hasil verifikasi dan peremajaan data SIASN	Jika tidak memenuhi syarat usulan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan
5.	Membuat konsep surat permohonan pemberhentian dan pemberian pensiun BUP ditujukan ke Sekjen							Berkas permohonan pemberhentian dan pemberian pensiun karena BUP	15 menit	Konsep surat permohonan	Pembuatan surat diperiksa secara berjenjang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Tata Uaha dan Umum	Ketua Tim Kerja	Anggota Tim Kerja	Setjen	Pegawai	Kelengkapan	Waktu	Output	
6.	Memeriksa konsep surat permohonan pemberhentian dan pemberian pensiun BUP ditujukan ke Sekjen							1. Konsep surat permohonan 2. Berkas permohonan pemberhentian dan pemberian pensiun karena BUP	10 menit	Konsep surat permohonan	Pembuatan surat diperiksa secara berjenjang
7.	Menandatangani surat permohonan pemberhentian dan pemberian pensiun BUP ditujukan ke Sekjen							1. Konsep surat permohonan 2. Berkas permohonan pemberhentian dan pemberian pensiun karena BUP	5 menit	Surat Permohonan Pemberhentian dan pemberian pensiun BUP	
8.	Menerima dan memproses permohonan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun BUP							1. Surat Permohonan Pemberhentian dan pemberian pensiun BUP 2. Berkas permohonan pemberhentian dan pemberian pensiun karena BUP	5 menit	Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	Diproses sesuai SOP Sekretariat Jenderal tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun BUP
9.	Menerima Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun BUP							Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	5 menit	Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	
10.	Menerima Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun BUP						Selesai	Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	5 menit	Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi